

**ANALISIS PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA UMKM
(STUDI PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN)**

**Rina Maulina¹
Dara Angreka Soufyan²
Linda Rahmazaniati³
Sari Maulida Vonna⁴
Ika Rahmadani⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi / Universitas Teuku Umar – Meulaboh

rinamaulina@utu.ac.id

dangreka@utu.ac.id

lindarahmazaniati@utu.ac.id

sarivonna@utu.ac.id

ikarahmadani@utu.ac.id

Abstrak: Tidak bisa dipungkiri, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu maka ekonomi nasional juga terganggu. Pemberdayaan UMKM bisa menjadi salah satu jawaban untuk pemerataan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga pusat-pusat perputaran uang yang baru. Penelitian ini membahas tentang peran BPRS Baiturrahman dalam peningkatan kinerja UMKM melalui produk pembiayaannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, BPRS Baiturrahman telah banyak memberikan kontribusi / kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan menerapkan sistem murabahah (jual beli). Dengan demikian nasabah merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh BPRS Baiturrahman dalam upaya peningkatan kinerja UMKM di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Kata kunci: Peran BPRS, Peningkatan Kinerja, UMKM

Abstract: *It is undeniable that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia are one of the main drivers of the economy. So it is not surprising that if the MSME sector is disrupted, the national economy will also be disrupted. Empowering MSMEs can be one answer to equalizing not only economic growth but also new centers of circulation of money. This study discusses the role of BPRS Baiturrahman in improving the performance of MSMEs through its financing products. This research is a field research with a qualitative research design. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Based on the research results, it can be concluded that, BPRS Baiturrahman has contributed a lot to its customers to obtain working capital, investment and consumptive use by implementing the murabahah system (buying and selling). Thus, customers are satisfied with the services provided by BPRS Baiturrahman in an effort to improve the performance of MSMEs in Darul Imarah District, Aceh Besar District.*

Keywords: *Role of BPRS, Performance Improvement, UMKM*

PENDAHULUAN

BPRS berawal dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang peraturan perbankan dan peraturan pemerintah no. 72 tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu terjadi perubahan, BPRS lalu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian diatur Surat Keputusan Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999, mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, dimuat pada tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

BPRS disebut juga Bank *at-Tamwil as- Sya'bi al-Islami*, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No 21, 2008).

Lapangan pekerjaan menjadi masalah klasik yang tiada berujung ketika membahas ketimpangan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat mendasar karena banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mencari lapangan pekerjaan dibanding menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Bekerja di perusahaan besar secara psikologis menciptakan rasa bangga dan nyaman. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang lebih sering disebut UMKM merupakan salah implemetasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dimana peran UMKM lebih solid dan tahan terhadap guncangan eksternal tidak seperti perusahaan ataupun industri besar yang rentan ketika terjadi gejolak perekonomian di luar negeri yang dapat smempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010 – 2014, peran UMKM lebih baik dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan industri besar (Rifa'i, 2017).

UMKM memiliki implikasi yang cukup luas ketika mampu dimaksimalkan keberadaannya. Tidak hanya akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding industri besar tapi juga mampu menjadi salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun UMKM menempati fondasi perekonomian yang cukup *central*, tapi pada kenyataannya akses terhadap permodalan masih belum maksimal. Ini dikarenakan usaha yang dijalankan UMKM lebih bersifat mandiri. Kebanyakan produksinya adalah dalam bentuk barang yang masih menggunakan teknologi rendah. Karena bercirikan perekonomian daerah, maka mempengaruhi juga orientasi pasar UMKM yang cenderung lokal. Melihat kelemahan UMKM, tentu hal ini yang membuatnya terkadang sulit untuk mengakses permodalan dari institusi keuangan formal karena latar usahanya yang bisa dikategorikan *unbankable* atau juga disebut kelompok usaha defisit.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki (Maryati, 2014).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu modalnya maksimal 50 juta, sedangkan omsetnya mencapai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi poduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal maksimal 500 juta dengan omset maksimal 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 milyar atau hasil penjualan tahunan sebesar 50 milyar.

UMKM juga menjalankan peran yang krusial di negara lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Anwar Ali Shah *et al* (2012) mengungkapkan bahwa sektor UMKM di Pakistan merupakan sektor terbesar terhadap perekonomian negara yang selanjutnya mampu memberikan kontribusi melalui penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, mengurangi angka pengangguran, dan menyediakan kesempatan kerja yang lebih besar terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, UMKM, pemerintah yang memegang wewenang dan perbankan perlu untuk memastikan bahwa UMKM mampu untuk melakukan ekspansi dan mengembangkan skala usahanya yang mana kemudian akan memberikan peran penting terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Para pelaku UMKM sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa adanya potensi pemberian bantuan pembiayaan ke UMKM. Hal ini bertujuan dalam rangka penyebaran resiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Bagaimanapun juga, ini tetap harus mendapat dukungan baik perbankan sebagai penyokong dana maupun masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri (Rifa'i, 2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pengertian BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pengertian pembiayaan disini adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

BPRS juga merupakan lembaga keuangan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPRS kepada usaha kecil dianggap penting bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro dan kecil karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia memerlukan suntikan modal dari pihak luar. Peran usaha kecil yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, perkembangan usaha kecil di Indonesia masih menghadapi

berbagai kendala, terutama dalam hal pemenuhan modal usaha dari lembaga keuangan formal seperti bank (Azriani *et al*, 2006).

Peningkatan Kinerja UMKM

Keberadaan UKM dilihat dari segi tingkat pendidikan pengelola dan kemampuan masih rendah, masih sedikit pengusaha UKM kita yang berpendidikan Sarjana. Fakta menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya UKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran. Rendahnya tingkat pendidikan para pengusaha kecil dan menengah tersebut ternyata tidak diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun studi banding secara terprogram. Pada umumnya pengusaha kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya berdasar pada pengalaman. Upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan masih belum merupakan prioritas. Lemahnya tingkat pendidikan dan kemampuan dari para pengusaha kecil dan menengah memberi berbagai dampak, di antaranya: (1) rendahnya inovasi, (2) lemahnya manajemen usaha, (3) rendahnya produktivitas, (4) rendahnya kualitas produk dan (5) lemahnya kemampuan mengakses modal usaha. Dampak yang diakibatkan dari rendahnya pendidikan dan kemampuan mengakibatkan rendahnya tingkat kinerja didalam UKM. Pada prinsipnya UKM mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Tetapi UKM masih mengandalkan aktivitas bisnisnya pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan pada indikator ekonomi lainnya peran UKM masih relatif kecil. Dengan kondisi UKM demikian, maka untuk pengembangan UKM akan sulit mewujudkan UKM. Di sisi lain, kebijakan atas dasar pendekatan individu pun sulit dilakukan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dan unsur masyarakat lainnya sebagai pembina UKM (Maslichan *et al*. 2016).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data menggunakan:

1. Studi Literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
2. Wawancara, pengumpulan data dengan melakukan diskusi pembicaraan / pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan objek yang diteliti untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan.
3. Dokumentasi, membaca dan menelaah dokumentasi seperti laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

SEJARAH BERDIRINYA BPRS BAITURRAHMAN

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman yang berkedudukan di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, didirikan atas ide Gubernur Aceh pada saat itu yaitu Prof DR.H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti oleh cendekiawan, ulama, praktisi dan swasta, terutama Bank Pembangunan Daerah Aceh. Dengan jumlah pemegang saham pada waktu itu 16 orang, yang berlatar belakang dibidang birokratis, pebisnis, dan profesional. Prakarsa pendirian PT. BPRS Baiturrahman dimaksudkan untuk ikut membantu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan menerapkan transaksi keuangan tanpa bunga, melainkan mengikuti tata cara sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al Qur'an dan Hadist.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman saat ini berlokasi di Jl. Mata le No.44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar. Sampai saat ini, jumlah pemegang saham sebanyak 139 orang. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Maret 1993 No. S241/MK.17/1993, sedangkan operasionalnya secara resmi pada tanggal 15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Prof DR. Syamsudin Mahmud berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep.060/MK.17/1994, tanggal 25 Maret 1994. Bank telah bekerja keras untuk memperbaiki operasionalnya setelah bencana yang diakibatkan tsunami, saat ini bank memiliki beberapa hubungan kerjasama yang strategis dengan Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, keberadaan PT. BPRS Baiturrahman diantaranya, mencatat dan menumbuhkan kader-kader pengusaha mikro / UMKM, mengangkat derajat serta martabat masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pengguna jasa PT. BPRS Baiturrahman, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat banyak, juga meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan, karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan perbankan, serta mengembangkan sikap menghemat dan pengguna uang secara bijaksana dan berencana.

PERAN BPRS DALAM PENINGKATAN KINERJA UMKM

Keberhasilan suatu UMKM salah satunya dipengaruhi oleh permodalan. Oleh karena itu peran pemerintah dan swasta didalam memenuhi kebutuhan modal sangat penting. Peran tersebut pada umumnya diberikan dalam bentuk modal kerja yang dilakukan oleh BPRS. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PT. BPRS Baiturrahman dalam kegiatan sehari-hari baik pengarahannya maupun penyalurannya mengikuti tuntutan hukum Islam, yaitu tidak menggunakan perangkat bunga baik pemberi *profit* / keuntungan kepada penabung maupun menarik *profit* dari debitur, seluruh kegiatan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau disebut juga sistem *mudharabah* atau *trust financing*.

Peran yang dimiliki BPRS Baiturrahman pada sektor UMKM di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ditunjukkan pula dengan berbagai strategi, diantaranya:

1. Pembinaan

Model pembinaan yang ditunjukkan BPRS Baiturrahman pada sektor UMKM yang ada di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yakni dalam bentuk pengawasan, dan lebih mengarah kepada pembiayaan untuk pengadaan sarana

2. Permodalan

Dalam permodalan, pembiayaan yang diberikan BPRS Baiturrahman kepada UMKM antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank.

Menurut Direktur Operasional BPRS Baiturrahman Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, cara penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat yakni, penyaluran dana kepada nasabah UMKM baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan yang produktif dan investasi yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual beli maupun jasa) dengan didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dengan memperhatikan prinsip-prinsip aman, lancar dan menghasilkan.

Dalam pandangan syariah, modal kerja itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Pemberi pinjaman tidak boleh minta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Model pembiayaan mikro dan kecil, yaitu:

- a. Pembiayaan yang disalurkan kepada UMK
- b. Pembiayaan dengan plafon di bawah 50 juta (mikro)
- c. Pembiayaan dengan plafon di bawah 500 juta (kecil)
- d. Dikelola oleh LKMK (BPRS, Koperasi/BMT)

Unsur-unsur dalam pembiayaannya, yakni:

- a. Kepercayaan, yaitu mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola nasabah.
- b. Waktu/masa, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan.
- c. Resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian.
- d. Penyerahan, yaitu mengalihkan nilai ekonomi dana, barang/jasa kepada pihak lain, dikembalikan pada saat pelunasan nilai sewa dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.

Jenis-jenis pembiayaan yang disediakan, antara lain:

- a. Berdasarkan tujuan penggunaan,
 - Penggunaan konsumtif, yaitu untuk pembelian barang/kebutuhan yang tidak terkait dengan usaha.
 - Penggunaan investasi, yaitu untuk pengadaan sarana/alat produksi.
 - Penggunaan modal kerja, yaitu untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.
- b. Berdasarkan jangka waktu, yaitu:
 - Jangka pendek (≤ 1 tahun)
 - Jangka panjang (> 1 tahun)

Menurut Direktur Operasional BPRS Baiturrahman. Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, analisa yang dilakukan BPRS Baiturrahman dengan dua cara, yaitu:

1. Analisa pembiayaan, yaitu:
 - Upaya untuk menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta proses pengajuan usulan persetujuan.
 - Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan menentukan jenis dan skema pembiayaan dan serta cara memonitor atau kontrol terhadap jalannya pembiayaan.
 - Mengetahui potensi kebutuhan usaha nasabah terhadap produk dan jasa bank untuk kepentingan pengembangan usaha nasabah.
2. Analisa kualitatif, yaitu Kegiatan menganalisis data-data non keuangan berupa kondisi nasabah, usaha atau proyek yang dibiayai dan aspek makro maupun mikro lainnya yang berkaitan dengan nasabah. Metode yang dipergunakan melalui wawancara atau mencari sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan nasabah melalui beberapa aspek, yaitu:
 - a. Aspek manajemen pengelola usaha, yaitu:
 - Menilai *character* dan kemampuan calon debitur serta organisasi perusahaan calon debitur (akhlak dan integritas).
 - Latar belakang pendidikan dan keahlian.
 - Kemampuan melakukan fungsi manajemen produksi, pemasaran dan keuangan.
 - Kemampuan mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi dan keuangan, hubungan industrial dan sebagainya.
 - Riwayat hidup nasabah legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank.
 - Ketekunan dan profit kerja
 - Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui suppliernya, pelanggannya, tetangga dan lain-lain.
 - Regenerasi pengelola usaha
 - b. Aspek pengelolaan usaha, yaitu:
 - Ketersediaan bahan baku dan kesinambungan produksinya (aspek bahan baku)
 - Menganalisa produk yang dihasilkan calon debitur masih memiliki peluang pasar (aspek pasar/pemasaran).
 - Menilai perusahaan calon debitur mau-pun menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang dapat bersaing di pasar (aspek kualitas produk).
 - Menilai bagaimana barang dapat dengan lancar sampai ke konsumen.
 - Bagaimana kondisi persaingan penjualan barang sejenis dan dimana posisi produk nasabah.

- c. Aspek keuangan nasabah, yaitu:
- Menilai sejauh mana permodalan yang dimiliki nasabah dalam pengembangan usahanya dan apabila terdapat resiko kerugian seberapa kemampuan modalnya untuk menanggungnya.
 - Memiliki usaha calon nasabah kalau direalisasikan pembiayaan akan menguntungkan nasabah dan bank dan calon debitur dapat membayar seluruh kewajibannya dengan mendapatkan keuntungan yang memadai.
 - Menilai kemampuan nasabah dalam menyediakan dana likuit, guna menutup kewajiban jangka pendeknya dari waktu ke waktu.
- d. Aspek legal dan syariah, yaitu:
- Menilai barang yang diusahakan; halal, *thayyib*,bermanfaat/*maslahat*, memenuhi kaedah hukum positif maupun syariah.
 - Menilai legalitas lainnya; calon debitur (direksi/pengurus perusahaan), badan usaha perusahaan, perusahaannya, barang agunan/jaminan.
 - Skema pembiayaan sesuai dengan aspek syariah.
- e. Aspek jaminan nasabah, yaitu:
- *Collateral valuation* yaitu; ketepatan dalam menilai jaminan (harga, keseuaian dengan pembiayaan).
 - *Liquidity* yaitu; proses likuidasi cepat apabila terjadi masalah pembiayaan, mudah, kepemilikan yang tepat dan sebagainya.
 - *Depreciability* yaitu; pasar atau kemudahan dalam menjual (strategis, jalan memadai, kondisi tanah dan bangunan).
 - *Controlability* yaitu; pengawasan jaminan (tempat/lokasi jelas, batas-batas, legalitas, perusahaan dokumen dan lain- lain).

KESIMPULAN DAN SARAN

BPRS merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM, karena posisi strategis yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada masyarakat yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personal. BPRS Baiturrahman sangat berperan penting terhadap peningkatan kinerja UMKM dilihat dari peningkatan jumlah modal kerja yang disalurkan BPRS kepada UMKM selain mampu menyerap tenaga kerja dengan meningkatnya UMKM diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Budiawan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Diakses melalui <http://esharianomics.com> [11/11/2020]
- Maslichan *et al.* 2016. *Jurnal Buletin Bisnis dan Manajemen*. Strategi Peningkatan Kinerja Ukm Pembuatan Terasi Di Kabupaten Rembang.
- Mayati, Sri. 2014. *Journal article* *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Rifa'i, Ahmad. 2017. *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business*

Z. Azriani *et al.* 2006 Peranan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat.

PT BPRS Baiturrahman. 2020.